



TATA TERTIB PESERTA UJIAN

A. MAHASISWA PESERTA UJIAN DIWAJIBKAN UNTUK :

1. Mengurus dan menyelesaikan persyaratan administrasi.
2. **Membawa Kartu Ujian dan Kartu Identitas (KTM/KTP/SIM)**
3. Berpakaian rapi (tidak memakai kaos oblong atau jaket), dan bersepatu.
Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku bila yang bersangkutan sakit, yang disertai dengan Surat Keterangan Dokter.
4. Tidak diperkenankan memasuki ruang ujian sebelum diijinkan oleh Pengawas Ujian atau Panitia Ujian.
Keterlambatan memasuki ruang ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai. **Jika melanggar ketentuan tersebut, Peserta ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian.**
5. Menyimpan buku, segala catatan kuliah, HP dan laptop di depan kelas kecuali ada ketentuan lain atas ijin Pengawas Ujian.
6. Menempati kursi atau tempat duduk sesuai nomor urut daftar hadir, kecuali ada ketentuan lain atas persetujuan Pengawas Ujian.
Bagi peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar hadir, diwajibkan untuk melaporkan diri ke Panitia Ujian.
7. **Membawa alat tulis, alat gambar, alat penghapus dan alat hitung (kalkulator) sendiri.**
Selama ujian tidak diperbolehkan meminjam dan meminjamkan alat-alat tersebut dari peserta ujian lain.
8. Memiliki, membawa dan menunjukkan kartu ujian dan kartu identitas kepada Pengawas Ujian pada saat pemeriksaan.
Bagi yang tidak/belum memiliki kartu ujian wajib melaporkan diri ke Panitia Ujian sebelum ujian dimulai.
9. Mengisi/menandatangani daftar hadir yang disediakan Panitia Ujian.
10. **Mengerjakan soal ujian secara individu tanpa membuka buku, catatan kuliah, laptop atau *smartphone*, kecuali ada ketentuan lain dari Dosen Penguji atau Panitia Ujian.**
11. **Selama ujian berlangsung alat komunikasi (*handphone*) harap dimatikan.**
12. Tidak merokok di ruang ujian pada saat ujian berlangsung.
13. Mengumpulkan hasil pekerjaan ujian masing-masing kepada Pengawas Ujian (tidak dititipkan pada peserta lain).
Pekerjaan ujian yang telah dikumpulkan tidak dapat diminta kembali.
14. Peserta ujian boleh meninggalkan ruang ujian apabila:
 - a) Sudah selesai mengerjakan soal ujian.
 - b) Waktu ujian telah habis

B. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DIATAS ADALAH :

- a. Teguran secara lisan atau,
- b. Ditulis di dalam Berita Acara Ujian (tanpa peringatan atau pemberitahuan) atau,
- c. Tidak diperkenankan mengikuti ujian.

Purwokerto, 4 Juli 2022

Panitia Ujian

